

ANALISIS PENERAPAN E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

E-TICKETED (E-TILANG) APPLICATION ANALYSIS IN DELIVERING *GOOD GOVERNANCE* IN
INDONESIA

Syeni Rakhmadani

Dosen STISIPOL Dharma Wacana Metro

e-mail:¹syeni.rakhmadani@gmail.com

Abstract. *One of the steps taken by the Indonesian government as an update and a change to improve the public service system in traffic violation is by implementing the e-ticketed (e-tilang) regulation. The existence of the e-ticketed in Indonesia is in need under some consideration of many problems occurred in law enforcement regarding traffic violations ranging from illegal charges, the term of “setting down on the spot”, court issues for speeding ticket trial, to fines accountability. Through e-ticketed, it is expected that the public services provided can be more effective, efficient, transparent and accountable in achieving good governance. This article will analyze how the implementation of e-ticketed in realizing good governance in Indonesia which seen from public participation, transparency, accountability, the effectiveness and efficiency.*

Keywords: *Good Governance, e-Ticketed, fines*

Abstrak. *Salah satu langkah perbaruan dan perubahan yang diambil Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dalam pelanggaran dalam berlalu lintas adalah dengan menerapkan e-Tilang. Keberadaan e-Tilang di Indonesia sangat di perlukan karena terkait sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas mulai dari pungutan liat, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Melalui e-Tilang diharapkan agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Artikel ini akan menganalisis bagaimana penerapan e-Tilang dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia yang dilihat dari partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.*

Kata Kunci : *Good Governance, e-Tilang*

1. Pendahuluan

Istilah *Good Governance* telah sering terdengar di tengah masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. *Good Governance* di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi hal ini ditujukan dengan telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan urusan negara.

Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu penerapan TIK adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan serta interaksi kepada masyarakat yang diberi *e-government*. Menurut Mulyadi (2016:243) mengemukakan bahwa hadirnya konvergensi teknologi informasi dalam *e-government* dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif. Setidaknya implementasi dari *e-government* dapat menciptakan pelayanan publik secara *on line* atau berbasis komputerisasi. Selain itu, *e-government* dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan *e-government* dengan menerapkan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan *e-Tilang*. Lahirnya kebijakan ini berangkat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas uang denda padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

e-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis di pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dasarkan atas hasil : (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Penerapan *e-Tilang* merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan uraian tersebut, makalah ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana Analisis Penerapan *e-Tilang* dalam Menuju *Good Governance* di Indonesia.

2. Landasan Teori

Konsep e-Tilang

Seringkali didengar apabila seseorang melanggar peraturan ataupun tata tertib maka orang tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang dalam hal melanggar aturan atau tata tertib. Sudikno Mertokusumo (2007:76), menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah

ditetapkan. Sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi kini tilang telah menggunakan system elektronik yang lebih dikenal dengan system *e-Tilang*. Prastica Wibowo (2016), menyebutkan *e-Tilang* merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti sidang manual. Melalui sistem *e-Tilang* ini, pelanggaran dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar. Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar dan pelanggar dapat melanjutkan perjalanan. Mengenai hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menggu pelaksanaan sidang. Saat sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapatkan notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar melalui rekening BRI Pelanggar.

Konsep Good Governance

Menurut Koiman (dalam Mulyadi, 2016:129) *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan – kepentingan tersebut”. UNDP (*United National Development Planning*), (dalam Mulyadi, 2016:131) menyebutkan *Good Governance* merupakan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kohesivitas social dalam masyarakat.

Unsur–unsur dalam *Good Governance* meliputi : (1) Negara/Pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani; (2) Sektor swasta: pelaku sektor mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam system pasar, seperti: industry pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan informal, dan (3) Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau ditengah – tengah antara pemerintah dan perseorangan , yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi.

Kunci utama memahami *Good Governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip – prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip – perinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Menurut Hardjasoemantri (dalam Mulyadi, 2016:133) Prinsip – prinsip ini meliputi : (1) Partisipasi Masyarakat; (2) Tegaknya supremasi hukum; (3)Transparansi; (4) Peduli pada stakeholder; (5) Berorientasi pada Konsensus; (5) Kesetaraan; (6) Efektif dan efisien; (7) Akuntabilitas dan (8) Visi Strategis. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003), mengungkapkan prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan

yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun, menurut Sedarmayanti (2009:289) paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Bertolak dari berbagai pendapat diatas, prinsip – prinsip *Good Governance* yang sesuai untuk menilai penerapan *e-Tilang* antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga – lembaga perwakilan yang sah mewakili kepentingan mereka. . menurut Sedarmayanti (2009:290),Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan kebijakan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Partisipasi merupakan dasar prinsip dalam pelaksanaan *Good Governance*, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Sedarmayanti (2009: 16-22), Indikator dalam partisipasi meliputi : (1) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama; (2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) (3) Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

2. Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut Sedarmayanti (2009:22), indikator dalam transparansi meliputi: (1) Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu; (2) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan; (3) Meningkatnya kepercayaan pemerintah terhadap pemerintahan

3. Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011: 89), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada

masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sedarmayanti (2007: 23), indikator dari akuntabilitas meliputi : (1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan; (2) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; (3) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; (4) Berkurangnya kasus – kasus KKN.

4. Efektifitas dan Efisiensi

Efektif adalah kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas yang merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Mahmudi (2005:92), menyebutkan efektifitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program dan kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target – targetnya.

Sedangkan menurut Karim (2006), efisien berarti melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya semakin efisien. Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan cepat. Sehingga proses – proses pemerintah dan lembaga – lembaga dapat membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin.

3. Pembahasan

Penerapan *e-tilang* dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia dalam artikel ini akan dibahas dalam empat poin yaitu (1) Partisipasi Masyarakat; (2) Transparansi; (3) Akuntabilitas dan (4) Efektif dan Efisien.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan kebijakan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Partisipasi merupakan dasar prinsip dalam pelaksanaan *Good Governance*, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penerapan *e-tilang* partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari indikator yang meliputi :

- a. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama; Pengambilan keputusan kebijakan *e-Tilang* didasarkan atas kesepakatan bersama, karena ini tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran)

Pada saat program dikeluarkan banyak masukan yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia banyak dari mereka menyambut baik penerapan program *e-tilang* dan banyak dari masyarakat juga yang berharap system ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit – belit.

- c. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli
 Dalam layanan *e-tilang*, penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda dan hukuman yang sama tanpa adanya pandang bulu. Sehingga penerapan *e-tilang* dapat meningkatnya kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran dalam berlalu lintas dapat berkurang.

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu;

Dalam penerapan *e-Tilang* akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Aplikasi *e-Tilang* pun bebas diperoleh oleh siapapun masyarakat yang ingin mendapatkannya dengan cara mendownload dari aplikasi yang menyediakannya.

- b. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan diterapkannya program *e-Tilang* pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini mengenai pelanggaran lalu lintas dapat bertambah. Masyarakat mudah mengetahui tentang jenis – jenis pelanggaran, jumlah denda yang dikenakan serta hasil dari proses putusan persidangan.

- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan

Dengan kemudahan informasi yang didapat oleh masyarakat nantinya maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat hal ini juga didukung dengan keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi mengenai pelanggaran lalu lintas akan ada diaplikasi serta telah tersentandarisasi sesuai kebijakan instansi bersangkutan.

3. Akuntabilitas

Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan. Indikator dalam akuntabilitas meliputi :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan;

Dalam penerapan program *e-Tilang* pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui mengenai mekanisme dari *e-Tilang* secara benar.

- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Dalam aplikasi *e-Tilang* jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan). Fondasi dasar *e-Tilang* dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya bermaksud untuk menyadarkan kepada pelanggar atau masyarakat tatkala melakukan pelanggaran menitipkan denda tilang dibank bukan kepada siapapun. Hal ini pun nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggung jawab.

- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi dari kegiatan *e-Tilang* menurut saya masih belum begitu jelas karena kembali lagi kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang dan juga karena ini merupakan produk layanan kepada masyarakat yang masih baru)

- d. Berkurangnya kasus – kasus KKN.

penerapan *e-Tilang* setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan.

4. Efektif dan Efisien

Efektif merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Mahmudi (2005:92), menyebutkan efektifitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Penerapan *e-Tilang* merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya *e-Tilang* sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa *e-Tilang* ini efektif karena penerapan *e-Tilang* di Indonesia masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan *e-tilang* selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan *e-Tilang* sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan menurut A. Karim (2006), dibahasakan bahwa "*Efficient is doing the things right*", yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Semakin sedikit penggunaan

sumber daya, maka prosesnya semakin efisien. Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan dan cepat. Dari segi efisiensi, *e-Tilang* sangatlah efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya oprasional. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan.

Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

4. Kesimpulan

Langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dengan menerapkan *e-Tilang* dalam mewujudkan *Good Governance* merupakan suatu keputusan yang baik. Melalui indikator – indikator yang menunjukkan :

1. Partisipasi masyarakat, dalam penerapan *e-Tilang* partisipasi masyarakat dapat dinilai baik hal ini dilihat dari adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bank tempat penitipan denda tilang. Banyaknya masukan yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia banyak dari mereka menyambut baik penerapan program *e-Tilang*. Penegakan hukum yang jelas dan tanpa pandang bulu dapat meningkatnya kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran dalam berlalu lintas dapat berkurang.
2. Transparansi, dengan menerapkan *e-Tilang* pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditunjukan dengan Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
3. Akuntabilitas, Penerapan *e-Tilang* pemerintah dinilai lebih akuntabel dengan menerapkan sitem *e-Tilang* ini karena dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari *e-Tilang* karena masih kurangnya sosialisasi. adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan berlalu lintas dan penerapan *e-Tilang* setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan.
4. Efektif dan Efisien, belum dapat dikatakan bahwa penerapan *e-Tilang* ini efektif karena sistem ini masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan *e-Tilang* selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan *e-Tilang* sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi efisiensi, *e-Tilang* sangatlah efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya oprasional. Tanpa menggunakan kertas semua tindak

pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmanto (2006), *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Raharjo (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada,
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi, Deddy (2016), *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Sedarmayanti (2009), *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung : Refika Aditama
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal hukum suatu pengantar*, ed.ke-3 cet.ke-1. Yogyakarta: Liberty.
- Sumber Lain :
- Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html